

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 137 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar;b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;4. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2002;5. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;6. Keputusan Menteri Agama RI No. 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;7. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. |
| Membaai | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Yayasan PERAMA Cabang Salunase No.003/MI-YP/III/2006, tanggal 10 Oktober 20062. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar C.q. Kepala Seksi Mapenda Islam dengan surat Kd.31.03/H/Kp.02.3/1374.A/2006 tanggal 12 September 2006 |

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar. |
| Pertama | Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan. |
| Kedua | Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.. |

- Keliga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 22 Desember 2008
Pgs. Kepala

Drs. Fachruddin, DM
Nip. 150215249

Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional kab. Polewali Mandar di Polewali

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 137 TAHUN 2006
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2006
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
 DI LINGK. KANTOR DEP. AGAMA KAB. POLEWALI MANDAR

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Mt Salunasa	112760116044	Kw.31.4/1/PP.00/0434/2006

Ditetapkan di Polewali
 Pada tanggal 22 Desember 2006



Ors. Fachruddin, DM
 Nip. 150215249